

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM PERSEROAN ATAS KELALAIAN MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN

Oleh :
I Made Rika Gunadi
I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Dalam Perseroan Atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan. Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dalam perseroan atas kelalaian melaksanakan tugas pengawasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang mengkaji aspek normatif peraturan perundang – undangan. Kesimpulan pada penulisan ini adalah pertanggungjawaban yuridis anggota Dewan Komisaris atas kelalaian menjalankan tugas pengawasan, telah diatur pada Pasal 114 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kelalaian, Dewan Komisaris, Perseroan

ABSTRACT

The journal is titled Responsibility The Members Of The Board Of Commissioners In The Company for negligence in perform supervisory duties. The purpose of this paper, to know and analyze the responsibility the members of the board of commissioners in the company for negligence in perform supervisory duties. The method used in this paper is normative legal method which examines the normative aspects of the legislation. The conclusion in this paper is juridical accountability the members of the board of commissioners for negligence in perform supervisory duties, has been set in Article 114 Act Number 40 of 2007 about Limited Liability Company.

Keywords :Responsibility, Negligence, Board Of Commissioners, Company

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran suatu perseroan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perseroan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Perseroan terbatas sebagai badan hukum dipandang sebagai manusia yang dapat dibebani hak dan kewajiban, karena itu memiliki harta kekayaan sendiri yang diurus oleh pengurusnya, dan dapat melakukan transaksi untuk

mencapai tujuan.¹ Pada prinsipnya tujuan dari suatu perseroan adalah menjalankan usaha dengan mencari suatu keuntungan.

Berbeda dengan manusia, perseroan sebagai subjek hukum pendukung segala hak dan kewajiban tidak dapat bertindak sendiri. Badan hukum menjadi subjek hukum bukan secara alamiah, melainkan ditentukan oleh hukum yang dibuat oleh manusia melalui lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, perseroan perlu dilengkapi dengan alat perlengkapannya supaya dapat berfungsi sebagai subjek hukum seperti manusia. Dalam hal ini pengelolaan perseroan harus adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam mengurus perseroan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut juga dibatasi dengan wewenangnya oleh anggaran dasar perseroan. Suatu perbuatan apapun bentuknya pasti tidak luput dari kesalahan atau kelalaian, sehingga harus diikuti dengan adanya tanggung jawab. Yang wajib dipertanggungjawabkan anggota Dewan Komisaris berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Apabila dalam menjalankan tugasnya Dewan komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian dan menimbulkan kerugian bagi perseroan maka anggota Dewan Komisaris wajib bertanggungjawab atas perbuatannya dan dapat digugat oleh pemegang saham atas nama perseroan.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dalam perseroan atas kelalaian melaksanakan tugas pengawasan.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan untuk penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan terkait dengan norma hukum tertulis dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.² Karena penelitian ini didasarkan pada

¹ Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, h.8.

² Bambang Waloyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h.13.

perundang – undangan yang berlaku, buku penunjang tentang perseroan terbatas, dan artikel tentang tanggung jawab Dewan Komisaris dalam perseroan.

2.2. Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Tanggung Jawab Yuridis Dewan Komisaris Atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan

Suatu perbuatan apapun bentuknya pasti diikuti dengan tanggung jawab. Demikian juga dengan pekerjaan Dewan Komisaris. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tugas pokok dari Dewan Komisaris yaitu :

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan,
- 2) Memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan.

Sehubungan dengan itu, Pasal 114 ayat (1) mewajibkan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan tugas pengawasan yang diperintahkan Pasal 108 ayat (1) kepada Dewan Komisaris. Yang wajib dipertanggungjawabkan anggota Dewan Komisaris berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Dalam menjalankan tugasnya anggota Dewan Komisaris wajib melakukan dengan itikad baik. Itikad baik diartikan dengan kejujuran. Kejujuran dalam melaksanakan tugas memang wajib diutamakan. Disamping itu anggota Dewan Komisaris juga wajib melaksanakan tugas dengan hati – hati dan bertanggungjawab.

Apabila terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja maka anggota Dewan Komisaris wajib bertanggungjawab atas perbuatannya. Tanggung jawab anggota Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) yaitu, apabila anggota Dewan Komisaris hanya satu orang, maka bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan. Sedangkan apabila anggota Dewan Komisaris jumlahnya lebih dari satu orang pertanggungjawabannya secara tanggung renteng yang sumbernya dari harta pribadinya masing – masing.³ Kerugian perseroan tersebut sebenarnya tidak dapat dibebankan kepada anggota Dewan Komisaris saja, karena penyebab utama perbuatan yang merugikan perseroan dari Direksi.

³ Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan terbatas*, Djambatan, Jakarta, h.216.

Kesalahan anggota Dewan Komisaris tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kesalahan Direksi. Jadi terhadap kerugian perseroan wajib dipikul secara bersama – sama antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Ketentuan Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) yang memikul tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab secara tanggung renteng kepada anggota Dewan Komisaris, dapat dikesampingkan atau disingkirkan penerapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (5). Hal – hal yang dapat menyingkirkan tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris, disebut secara limitatif pada pasal tersebut yang terdiri dari :

- a. Apabila dapat membuktikan, telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan hati – hati untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan,
- b. Dapat membuktikan, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan
- c. Dapat membuktikan, telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.⁴

Hal – hal tersebutlah yang dapat membebaskan anggota Dewan Komisaris memikul tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan. Pembebasan diri itu, digantungkan pada faktor kemampuan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan membuktikan kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Untuk kepentingan pembuktian, apabila dilakukan di pengadilan maka harus ada gugatan terlebih dahulu. Untuk itu anggota Dewan Komisaris harus mengajukan gugatan perdata terhadap perseroan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor pusat perseroan berdomisili, dengan tuntutan agar dirinya dinyatakan telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan melaksanakan dengan hati – hati. Tuntutan lainnya bahwa dirinya dinyatakan tidak ikut bertanggungjawab atas kerugian perseroan.⁵

III. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban yuridis anggota Dewan Komisaris atas kelalaian menjalankan tugas pengawasan, telah diatur pada Pasal 114 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h.461.

⁵ Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan terbatas*, Djambatan, Jakarta, h.217.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waloyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.